

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah suatu tindakan pemerintah yang dilaksanakan untuk membuat suatu perubahan supaya dapat berkembang menjadi lebih baik. Pembangunan nasional dikerjakan dalam berbagai bidang seperti: ekonomi, keuangan, politik, sosial pertahanan keamanan dan sosial budaya. Salah satu peran pemerintah di bidang ekonomi dan keuangan merupakan sektor terpenting yang perlu diperhatikan khususnya sektor perbankan untuk dapat mewujudkan perekonomian yang stabil.¹

Hal yang diinginkan setiap manusia yakni memiliki kehidupan yang sejahtera secara dapat dilihat dari perekonomiannya yang baik. Seperti halnya orang-orang melakukan berbagai aktivitas kegiatan yang mampu merubah perekonomian mereka.² Salah satu patokan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari banyak sedikitnya pendapatan yang mereka dapatkan. Semakin besar pendapatan yang mereka dapat maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan hidup mereka dan juga sebaliknya.³ Kesejahteraan hidup merupakan suatu dambaan setiap manusia, kesejahteraan hidup yakni bagaimana kehidupan mereka mengalami suatu peningkatan dibandingkan kehidupan yang lalu. Selain itu, tingkat kesejahteraan hidup dapat dilihat dari kebutuhan konsumsi dan produksi atau sosial. Pengukuran kesejahteraan dilihat dari kebutuhan konsumsinya yakni banyaknya pengeluaran yang

¹Heliarta, *Pembangunan Nasional* (Semarang: ALPRIN, 2010), https://books.google.co.id/books?id=ZBYAEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Heliarta+pembangunan+nasional&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Heliarta%20pembangunan%20nasional&f=false.

²Anita Rahmawati, *Ekonomi Mikro Islam* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), 8-9.

³Bustami, *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Perspektif Ekonomi Islam)* (Serang: A-Empat, 2015), [https://books.google.co.id/books?id=dAIrEAAAQBAJ&pg=PP1&dq=Bustamu+pemberdayaan+usaha+mikro+kecil+dan+menengah+\(perspektif+ekonomi+islam\)&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwj2896ew532AhUTINgFHYLwAvQQQuwV6BAGIEAc#v=onepage&q=Bustamu%20pemberdayaan%20usaha%20mikro%20kecil%20dan%20menengah%20\(perspektif%20ekonomi%20islam\)&f=false](https://books.google.co.id/books?id=dAIrEAAAQBAJ&pg=PP1&dq=Bustamu+pemberdayaan+usaha+mikro+kecil+dan+menengah+(perspektif+ekonomi+islam)&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwj2896ew532AhUTINgFHYLwAvQQQuwV6BAGIEAc#v=onepage&q=Bustamu%20pemberdayaan%20usaha%20mikro%20kecil%20dan%20menengah%20(perspektif%20ekonomi%20islam)&f=false).

digunakan untuk kebutuhan makan, pakaian dan tempat tinggal, sedangkan produksi dapat diukur dari pemukiman, interaksi sosial, tata usaha, keamanan, kebudayaan, kesehatan, lingkungan serta keluarga.⁴

Negara Indonesia adalah negara yang terdapat jumlah penduduk masyarakat muslim terbanyak di belahan dunia yang mengedepankan rizki yang halal dan barokah dalam semua kegiatan usaha yang dilakukannya. Usaha tersebut tidak lepas dari sektor produksi dimana masyarakat lebih memilih menjadi wirausaha dalam usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).⁵ Mengutip dari BPS Sensus Ekonomi 2016 berdasarkan dari pencatatan, Usaha Mikro Kecil (UMK) berjumlah 26.073.689 dan Usaha Menengah Besar (UMB) berjumlah 348.567 dengan total keduanya berjumlah 26.422.256. Terdapat tiga provinsi yang mendominasi jumlah usaha dengan andil sebesar 50% dari seluruh total usaha yang berada di Indonesia yakni Pulau Jawa terdiri dari: Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.⁶

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan ekonomi umat, dimana usaha mikro tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan ekonomi masyarakat.⁷ UMKM sangat berpengaruh dalam perekonomian di Indonesia. UMKM adalah bagian utama yang menjadi pilar untuk dapat menciptakan ekonomi yang stabil, dengan adanya UMKM yang semakin tinggi dapat mengurangi adanya penangguran dan lebih banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai UMKM, merumuskan bahwa UMKM merupakan aktivitas usaha yang

⁴Nur Zaman, dkk., Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat(Medan:Yayasan Kita Menulis, 2021), https://books.google.co.id/books?id=bKlJEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=nur+zaman+sumber+daya+dan+kesejahteraan+masyarakat&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=nur%20zaman%20sumber%20daya%20dan%20kesejahteraan%20masyarakat&f=false.

⁵Prasetya dan Herianingrum, “Peran Baitul Maal Wa Tanwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah”,*Jurnal Syarikah* 2, no. 2(2016): 253.

⁶Dikutip dari BPS Sensus Ekonomi 2016, Rabu 12 Febuari 2022 Pukul 20.00, <https://se2016.bps.go.id/umkumb/>.

⁷Didik Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*(Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2013), 64.

mampu mendorong banyaknya tingkat lapangan pekerjaan secara luas, menumbuhkan perekonomian yang lebih baik kepada masyarakat dan mampu mendorong tercapainya kestabilan pemulihan perekonomian negara.⁸

UMKM memiliki peranan penting dalam membangun ekonomi mulai dari negara berkembang maupun negara maju. UMKM dapat meningkatkan kesempatan kerja dan mampu bertahan hidup meski dalam keadaan krisis, serta mampu meningkatkan penghasilan, sehingga dapat meminimalisir banyaknya masyarakat miskin dan tingkat pengangguran.⁹ Perkembangan UMKM yang cukup pesat memperlihatkan bahwasanya menjadi kekuatan untuk mampu menumbuhkan suatu perekonomian.¹⁰

UMKM memiliki beberapa permasalahan dalam perkembangan usahanya yakni: rendahnya produktivitas, kurangnya permodalan, sumber daya manusia kurang memadai, manajemen kurang baik, kurang menguasai teknologi, akses pasar kurang luas, pemasaran belum berjalan dengan baik dan tantangan perkembangan kerjasama dengan *Asean Free Trade Area (AFTA)*, *Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)*, dan *General Agreement on Tariffs and Trade/World Trade Organization (GATT/WTO)* yang mampu membawa dampak yang baik.¹¹ Salah satu permasalahan yang

⁸Dindin Abdurohim, *Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM* (Yogyakarta: CV Bintang Surya Madani, 2020), https://books.google.co.id/books?id=sdIJEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=dindin+abdurohim+staregi+kelembagaan+umkm&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=dindin%20abdurohim%20staregi%20kelembagaan%20umkm&f=false.

⁹Sudjilah, *Pemberdayaan UMKM & Keunggulan Bersaing* (Malang: Media Nusa Creative, 2020), https://books.google.co.id/books?id=aHRMEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=sudjilah+pemberdayaan+umkm+%26+keunggulan+bersaing&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=sudjilah%20pemberdayaan%20umkm%20%26%20keunggulan%20bersaing&f=false.

¹⁰Nova Yanti Maleha, "Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Keuangan Mikro Syariah", *Jurnal Economica Sharia*1, no.1 (2015): 60.

¹¹Sudjilah, *Pemberdayaan UMKM & Keunggulan Bersaing* (Malang: Media Nusa Creative, 2020), https://books.google.co.id/books?id=aHRMEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=sudjilah+pemberdayaan+umkm+%26+keunggulan+bersaing&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=sudjilah%20pemberdayaan%20umkm+%26+keunggulan+bersaing&f=false.

sering sekali muncul dalam UMKM yakni keterbatasan akan modal, modal merupakan aspek yang sangat penting untuk mengembangkan usaha. Kebutuhan terhadap dana inilah diperlukan masyarakat sebagai bentuk modal kerja, investasi, kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi.¹²

Permodalan dibutuhkan para pelaku UMKM melalui bank syariah, lembaga keuangan non bank, modal venture, koperasi konvensional, serta koperasi syariah, akan tetapi para usaha mikro belum mempunyai laporan keuangan, rencana usaha serta pengalaman sehingga menjadi hambatan tersendiri untuk memperoleh permodalan pada perbankan.¹³ Kesulitan memperoleh dana permodalan dari perbankan untuk mengembangkan usaha mengakibatkan para pelaku usaha meminjam dana kepada para keluarga, tetangga, teman bahkan para rentenir. Untuk itu agar dapat keluar dari permasalahan lembaga keuangan menjadi solusi bagi mereka.¹⁴

Lembaga keuangan hadir dan dapat memecahkan berbagai kesulitan yang berada didalam masyarakat khususnya permasalahan keuangan. Lembaga keuangan menjadi penghubung atas pihak yang sedang kelebihan dana maupun yang menginginkan dana, lembaga keuangan menjadi sarana masyarakat supaya mampu mendapatkan dana pinjaman.¹⁵

_esc=y#v=onepage&q=sudjilah%20pemberdayaan%20umkm%20%26%20keuangan%20bersaing&f=false.

¹²Ardhansyah Putra dan Dwi Saraswati, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya(Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), https://books.google.co.id/books?id=TeHODwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=ardhansyah+putra+dan+dewi+saraswati&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwie0Ji1zZ72AhXVW3wKHbp_A7IQwV6BAgKEAg#v=onepage&q&f=false.

¹³Diah Febrikawati Ratna Dhahita dan Ida Nur Laeli, “Peranan KJKS BMT Mitra Mentari Mersi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Pembiayaan Musyarakah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2018): 4.

¹⁴Restu Esnawati dan Sartini, “Peran BMT Dalam Pemenuhan Kebutuhan Modal UMKM (Studi Kasus BMT Projo Artha Sejahtera Bantul),”http://eprints.uad.ac.id/15155/1/T1_1500012004_Naskah%20Publikasi.pdf.

¹⁵Ardhansyah Putra dan Dwi Saraswati, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya(Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), https://books.google.co.id/books?id=TeHODwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=ardhansyah+putra+dan+dewi+saraswati&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwie0Ji1zZ72AhXVW3wKHbp_A7IQwV6BAgKEAg#v=onepage&q&f=false.

Dapat diartikan bahwasanya lembaga keuangan merupakan badan usahayang bergerak di bidang jasa keuangan dan memiliki aktivitas menyimpan dana dalam bentuk investasi serta menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan, sehingga lembaga keuangan memiliki pengaruh penting dalam perekonomian.¹⁶

Lembaga keuangan mempunyai peran sebagai badan keuangan yang menampung dana dari masyarakat, pemerintah maupun badan lainnya yang sedang kelebihan dana. Selain menampung dana, lembaga keuangan menyalurkan kembali dana tersebut kepada para pihak yang membutuhkan dana.¹⁷ Lembaga keuangan dalam masyarakat mampu menghidupkan roda perekonomian, produk-produk yang ditawarkan sangat bermanfaat dan berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha, sehingga UMKM dan lembaga keuangan memiliki kaitan yang saling berhubungan satu sama lain.¹⁸

Salah satu lembaga keuangan yakni bank syariah adalah lembaga keuangan yang melaksanakan aktivitas bisnisnya berdasarkan prinsip syariah yakni sesuai ajaran Islam, selain itu perbankan syariah dalam kegiatan operasionalnya berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis

¹⁶Yoga Adiyanto, dkk., Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Serang:Qiara Media, 2019), <https://books.google.co.id/books?id=WYZZEAAAQBAJ&pg=PA103&dq=yoga+adiyanto,+yuda+supriatna,+deni+sunaryo+bank+dan+lembaga+keuangan+lainnya&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiVwdHV1Z72AhWKjdgFHbCsDNAQuwV6BAgLEAk#v=onepage&q=yoga%20adiyanto%2C%20yuda%20supriatna%2C%20deni%20sunaryo%20bank%20dan%20lembaga%20keuangan%20lainnya&f=false>.

¹⁷Andri Soemitra, Bank Lembaga Keuangan Syariah Edisi kedua (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), https://books.google.co.id/books?id=0SFADwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=andri+soemitra+bank+lembaga+keuangan+syariah&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=andri%20soemitra%20bank%20lembaga%20keuangan%20syariah&f=false.

¹⁸Chaidir Iswanaji, dkk., Lembaga Keuangan Syariah Buku Ajar Konsentrasi Syariah (Jawa Barat: CV Adanu Abimata, 2020), https://books.google.co.id/books?id=ml5BEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=lembaga+keuangan+syariah+buku+ajar+konsentrasi+syariah&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=lembaga%20keuangan%20syariah%20buku%20ajar%20konsentrasi%20syariah&f=false.

Ulama Indonesia (DSN-MUI).¹⁹ Perbankan syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional. Bank konvensional dalam memperoleh keuntungan menggunakan sistem bunga yang termasuk perbuatan riba, riba adalah tambahan atas dana yang dipinjam sebagai bentuk imbalan terhadap pinjaman yang diberikan. Riba mengandung arti haram karena tambahan tersebut mengandung unsur penindasan, karena mengedepankan keuntungan saja tidak mementingkan kesejahteraan masyarakat.²⁰

Perbankan syariah dalam mendapatkan keuntungan menggunakan sistem bagi hasil yang tidak termasuk dalam riba karena tidak memberatkan para peminjam. Bagi hasil merupakan imbalan jasa yang diberikan nasabah kepada bank syariah yang besarnya sesuai kesepakatan yang telah dibuat saat akad berlangsung antara kedua belah pihak. Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 mengartikan bahwa perbankan syariah merupakan semua kegiatan bank syariah, unit usaha syariah yang melaksanakan aktivitas usahanya menggunakan prinsip syariah. Perbankan syariah terdiri dari bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS) serta bank pengkreditan rakyat syariah (BPRS).²¹ Di Indonesia terdapat lembaga keuangan mulai dari: Asuransi Syariah, Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah, Bank Pengkreditan Rakyat Syariah, *Baitul Maal wat Tamwil*(BMT) serta lembaga keuangan lainnya.

Baitul Maal wat Tamwil atau bisa disebut BMT mempunyai dua kata *baitul maal* dan *baitul tamwil*, baitul mal yakni kegiatan menghimpun serta memberikan dana zakat, infak dan shadaqah, baitul tanwil adalah kegiatan menghimpun serta menyalurkan dana untuk memperoleh keuntungan, sehingga BMT memiliki peran ganda yaitu menghimpun dan menyalurkan dana untuk memperoleh keuntungan, serta menghimpun dana zakat, infak dan shadaqah untuk diberikan

¹⁹Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2015), 11-12.

²⁰Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), 10.

²¹Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 31-33.

kepada pihak yang membutuhkan.²² BMT memiliki dua tugas utama yakni untuk memperoleh keuntungan dunia dan keuntungan akhirat karena lembaga tersebut menyalurkan dana zakat infak dan shadaqah kepada pihak yang membutuhkan.

BMT adalah suatu lembaga keuangan yang melaksanakan aktivitas kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah yakni menggunakan metode bagi hasil dalam mendapatkan keuntungan. Lembaga keuangan BMT melakukan kegiatan dengan mengembangkan bisnis usaha mikro melalui berbagai pembiayaan modal kerja yang dibutuhkan supaya dapat mengubah perekonomian masyarakat menjadi lebih maju yang berlandaskan pada keselamatan, keadilan, keamanan dan kesejahteraan, selain itu menyalurkan dana zakat, infak serta shadaqah kepada pihak fakir miskin, anak yatim, kaum duafa dll.²³

BMT salah satu lembaga keuangan yang tidak dikelola oleh Negara melainkan didirikan oleh kumpulan masyarakat untuk dapat menangani berbagai persoalan mulai dari pendapatan maupun pengeluaran.²⁴ BMT hadir ditengah-tengah masyarakat menjadi solusi bagi kalangan menengah kebawah serta membuka peluang bagi para UMKM untuk dapat mengembangkan usahanya. Keberadaan lembaga keuangan seperti BMT ini, berperan aktif dalam penguatan pemberdayaan UMKM yang dapat mewujudkan usaha yang berdaya saing serta memiliki kinerja yang baik.

Pemberdayaan memiliki arti aktivitas mengubah sesuatu sehingga mampu mengalami peningkatan dan berkembang pesat, pemberdayaan ialah upaya yang dilakukan untuk memberikan sarana supaya mampu berencana, memutuskan serta mengolah sumberdaya yang dimiliki agar mereka memperoleh pengetahuan dan kemampuan untuk menunjang perekonomian dalam waktu pendek maupun waktu yang panjang. Pemberdayaan adalah proses berubah sehingga mampu berkembang (*enabling*), memperkokoh potensi yang

²²Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2015), 315-316.

²³M Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktiknya* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 391.

²⁴Didik Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 24.

dimiliki (*empowering*), dan mampu menciptakan kemandirian.²⁵

Pemberdayaan usaha syariah dengan konvensional memiliki perbedaan, sehingga pemberdayaan Islami ini mengarah kepada usaha yang lebih memperkuat motivasi, memperbaiki kehidupan perekonomian yang baik di dunia maupun di akhirat.²⁶ Pemberdayaan UMKM sangat membantu tumbuh lajunya perekonomian dalam suatu daerah maupun perekonomian Negara. Perkembangan UMKM mengalami kenaikan yang cukup pesat, ini termasuk hal yang perlu diperhatikan karena mampu menjadi kekuatan suatu daerah atau negara agar dapat memajukan perekonomian yang stabil.²⁷

Kegiatan pemberdayaan bagi para UMKM perlu diserentakkan secara menyeluruh dengan begitu para pelaku usaha mampu meningkatkan usahanya, juga dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat, mengurangi kemiskinan serta menciptakan lapangan kerja.²⁸ Pada pemberdayaan UMKM, BMT memberikan solusi terhadap pihak yang membutuhkan dana agar mampu mengembangkan usahanya. Salah satu caranya yakni dengan pembiayaan. Pembiayaan merupakan kegiatan memberikan dana terhadap pihak yang kekurangan dana berdasarkan pada prinsip syariah. Praktikanya, penyedia dana mempercayakan dananya kepada pihak penerima dalam bentuk pembiayaan dan pihak penerima

²⁵ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), https://books.google.co.id/books?id=b8hEDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=penanggulangan+kemiskinan+dan+pemberdayaan+masyarakat&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=penanggulangan%20kemiskinan%20dan%20pemberdayaan%20masyarakat&f=false.

²⁶ Didik Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 24-57.

²⁷ Nova Yanti Maleha, "Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Keuangan Mikro Syariah", *Jurnal Economica Sharia* 1, no. 1 (2015): 59.

²⁸ Diyah Febrikawati Ratna Dhahita dan Ida Nurlaeli, "Peranan KJKS BMT Mitra Mentari Mersi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Masyarakat", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2018): 3.

wajib menyerahkan dana dalam tempo yang telah di diskusikan bersama.²⁹

Akad yang digunakan pada pembiayaan berupa *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*. *Mudharabah* adalah aktivitas kerjasama yang dilakukan antara dua orang dimana orang pertama akan memberikan dananya 100% untuk digunakan sebagai modal kerja dan orang kedua akan mengelola dana tersebut untuk kegiatan usaha, keuntungan akan diberikan sesuai dengan kesepakatan dari awal.³⁰

Sedangkan *musyarakah* nama lain dari *syirkah* secara bahasa dapat diartikan sebagai mencampurkan, yakni mencampurkan dana pemilik usaha serta pemberi modal tanpa adanya perbedaan dari kedua belah pihak. Secara istilah *syirkah* atau *musyarakah* adalah bentuk kegiatan kerjasama antara kedua belah pihak dengan mencampurkan dana menjadi satu wadah yang digunakan untuk kegiatan usaha serta keuntungan akan diberikan sesuai dengan porsi masing-masing. Selain itu, jika mengalami kerugian akan ditanggung bersamasesuai porsinya.³¹ Pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus mengambil nisbah bagi hasil sebesar 75% bagi anggota dan 25% untuk pihak BMT, dengan pembiayaan diatas Rp. 10.000.000 - Rp. 50.000.000 menggunakan agunan, untuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* anggota yang meminjam diwajibkan untuk menyetorkan pembukuan usahanya tiap bulannya kepada pihak BMT.

Murabahah dikatakan *ba'bitsmanil ajil* secara bahasa dapat diartikan sebagai keuntungan atau saling menguntungkan. Secara istilah *murabahah* merupakan kegiatan jual beli terhadap barang dimana harga awal dan harga akhir dijelaskan saat akad dilaksanakan. Dalam praktinya, akad *murabahah* ini dilaksanakan berdasarkan kepercayaan satu sama lain baik pemberi modal dan penerima modal, sehingga diharapkan nantinya penerima modal mampu

²⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, 105-106.

³⁰Ismail, *Perbankan Syariah*, 83.

³¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2012), 218.

melaksanakan tugasnya dengan baik dan jujur tanpa adanya wanprestasi.³²

Penyaluran dana *murabahah* banyak digunakan di lembaga keuangan salah satunya BMT sebab dinilai dapat memberikan keuntungan, serta mudah dalam penerapannya, selain itu resiko yang timbul dinilai cukup kecil. Pada praktiknya, BMT bertugas sebagai pembeli serta penjual suatu barang yang diinginkan para nasabah. Pertama pihak BMT membeli suatu barang kepada pihak ketiga, lalu barang tersebut diberikan dan dijual kembali kepada nasabah yang menginginkan setelah ditambah dengan keuntungan. Keuntungan tersebut tidak bertambah atau berkembang biak melainkan akan tetap sama seperti saat awal melakukan kesepakatan.³³

Berikut data jumlah pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* di KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus dalam 3 tahun terakhir yaitu periode 2019-2021 :

Tabel 1.1
Data Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* KJKS BMT Muamalat MuliaKudus Tahun 2019-2021

Tahun	Produk Pembiayaan	Jumlah Anggota	Volume
2019	Murabahah	157	Rp. 783.600.000
	Mudharabah	20	Rp. 255.900.000
	Musyarakah	124	Rp. 533.200.000
2020	Murabahah	85	Rp. 396.000.000
	Mudharabah	7	Rp. 89.100.000
	Musyarakah	62	Rp. 266.600.000
2021	Murabahah	128	Rp. 612.550.000
	Mudharabah	16	Rp. 175.200.000

³²Asyura, dkk., *Multileve; Marketing Syariah di Indonesia*(Yogyakarta: Deepublish, 2021),[https://books.google.co.id/books?id=pFRHEAAQBAJ&pg=PR4&dq=asyura,+leni+masnidar+nasution+dan+imam+muhardinata&hl=id&sa=X&ved=2ahUK EwjP6Y313p72AhUIUWwGHXyKAIwQuwV6BAgDEAg#v=onepage&q=asyura %2C%20leni%20masnidar%20nasution%20dan%20imam%20muhardinata&f=false](https://books.google.co.id/books?id=pFRHEAAQBAJ&pg=PR4&dq=asyura,+leni+masnidar+nasution+dan+imam+muhardinata&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjP6Y313p72AhUIUWwGHXyKAIwQuwV6BAgDEAg#v=onepage&q=asyura%2C%20leni%20masnidar%20nasution%20dan%20imam%20muhardinata&f=false).

³³Makhlul Ilmi, *Teori Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*(Yogyakarta: UII Press, 2002), 38.

Tahun	Produk Pembiayaan	Jumlah Anggota	Volume
	Musyarakah	87	Rp. 374.100.000

Sumber : KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus

Pembiayaan *murabahah* merupakan produk pembiayaan yang digunakan untuk para pelaku UMKM meliputi pedagang, pelaku usaha kecil, perorangan maupun badan usaha. Pembiayaan *murabahah* menjadi pembiayaan unggulan pada tahun 2021 di BMT karena banyak diminati oleh masyarakat, dapat dilihat dari data jumlah anggota peminat antara *murabahah* sebanyak 128 dengan volume pembiayaan Rp. 612.550.000, *mudharabah* sebanyak 16 dengan volume Rp. 175.200.000 dan *musyarakah* sebanyak 87 dengan volume Rp. 374.100.000.

KJKSBMT Muamalat Mulia Kudus adalah BMT yang terletak di Jalan Mejobo Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Lokasi KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus berdekatan dengan lokasi pasar sehingga banyak UMKM yang tertarik menggunakan produk pembiayaan tersebut, keberadaan KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hadirnya BMT diharapkan dapat memberikan fasilitas kepada para masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupannya melalui pembiayaan khususnya para pelaku UMKM untuk kelangsungan usahanya. Produk pembiayaan *murabahah* atau jual beli KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus merupakan produk pembiayaan yang digunakan untuk para pelaku UMKM sebagai bentuk modal usaha.

Penelitian yang dilakukan oleh Tika Fasyliana, Ardyan Firdausi Mustofa dan Arif Hartono dengan judul “Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya Dari Sektor Usaha Mikro”. Memperoleh hasil penelitian bahwasanya pembiayaan pada BMT berpengaruh signifikan pada perkembangan usaha maupun peningkatan kesejahteraan dan pembinaan yang dilakukan juga memiliki pengaruh yang signifikan serta BMT

sangat berperan aktif dalam UMKM. Namun, penelitian ini mencakup semua akad pembiayaan yang ada.³⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Diyah Febrikawati Ratna Dhahita dan Ida Nurlaeli dengan judul “Peranan KJKS BMT Mitra Mentari Mers Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Musyarakah”. Memperoleh hasil penelitian bahwa BMT berpengaruh dalam usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) namun kurangnya promosi mengakibatkan kurangnya nasabah. Selain itu, KJKS belum mempunyai program untuk melakukan pemberdayaan UMKM.³⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma dengan judul “Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional”. Memperoleh hasil penelitian bahwa pembiayaan yang dilakukan BMT terhadap pedagang pasar tradisional tidak memiliki berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usahanya. Namun pemahaman perdagangan akan perkembangan usaha memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan BMT telah berperan positif dalam perkembangan usaha namun kecil dan tidak signifikan.³⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Restu Esnawati dan Sartini dengan judul “Peran BMT Dalam Pemenuhan Modal UMKM (Studi Kasus: BMT Projo Sejahtera Bantul)”. Memperoleh hasil penelitian bahwa dalam pemberian modal yang dilakukan BMT bagi pelaku UMKM mengalami peningkatan signifikansi pada omzet penjualan sebelumnya

³⁴Tika Fasyliana, Ardyan Firdausi Mustofa dan Arif Hartono, “Peran Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 1, no. 1(2019): 56-70.

³⁵Diyah Febrikawati Ratna Dhahita dan Ida Nurlaeli, “Peranan KJKS BMT Mitra Mentari Mers Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Musyarakah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1 no, 1 (2018): 1-16.

³⁶Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma, “Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tanwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional”, *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 17 no. 2, (2016): 197-208.

diberikan modal dengan p value sebesar 0,000 dimana kirang dari batas kritis penelitian 0,05 dan nilai Z dihitung 5,903.³⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Herianingrum dengan judul “Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah”. Memperoleh hasil penelitian bahwa BMT telah menunjukkan perannya dalam peningkatan usaha mikro melalui akad *mudharabah*. Peranan tersebut dapat dilihat pada peningkatan usaha responden yang dilihat dari empat aspek yaitu peningkatan pada asset, omzet, pendapatan dan stabilitas usaha.³⁸

Pada penelitian sebelumnya terdapat *research gap* dengan penelitian ini, dimana penelitian ini akan berfokus pada bagaimana peran KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan *murabahah* sehingga dalam penelitian ini nantinya dapat melihat sejauh mana peran BMT dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan *murabahah* baik peningkatan pada sisi aset perusahaan, penjualan atau omzet, pendapatan serta kelangsungan usahanya.

Berdasarkan latar belakang yang dibahas penulis tertarik untuk meneliti mengenai peran BMT dalam meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dengan judul **“Peran KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus Dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah”**.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini peneliti akan berfokus dalam permasalahan yang terkait dengan peran BMT dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan *murabahah*. Adapun tempat penelitian yang diambil yakni KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus.

³⁷Restu Esnawati dan Sartini, “Peran BMT Dalam Pemenuhan Modal UMKM (Studi Kasus: BMT Projo Sejahtera Bantul”, http://eprints.uad.ac.id/15155/1/T1_1500012004_Naskah%20Publikasi.pdf.

³⁸Prasetya dan Herianingrum, “Peran Baitul Maal Wa Tanwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah”, *Jurnal Syarikah* 2, no. 2(2016): 252-267.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang adapun rumusan masalah yang dibahas :

1. Bagaimana Peran KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus Dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM?
2. Bagaimana KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus Meningkatkan Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan *Murabahah*?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni :

1. Untuk Mengetahui Peran KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus Dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM.
2. Untuk Mengetahui KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus Meningkatkan Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan *Murabahah*

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yakni :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk Ilmu Pengetahuan : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pemahaman kepada peneliti lain sehingga nantinya mampu mengembangkan hasil penelitian ini kedalam penelitian selanjutnya.
 - b. Untuk Lembaga : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rujukan kepada peneliti selanjutnya dengan tema serupa.
 - c. Untuk Masyarakat : Penelitian dapat memberikan wawasan, informasi, dan pengetahuan tentang peran Baitul Mal Wa Tamwil terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui peran BMT khususnya dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan *murabahah*.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini diharapkan memberikan arahan secara garis besar terhadap bagian-bagian penelitian, sehingga akan memperoleh penelitian yang tersistematis. Berikut ini arahan sistematika penulisan penelitian skripsi :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

2. BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berupa landasan teori atau materi yang berkaitan dengan penelitian, deskripsi teori, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Memuat jenis pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi gambaran objek penelitian, deskripsi data, dan analisis data penelitian.

5. BAB V : PENUTUP

Memuat kesimpulan dan saran.